

PENETAPAN AKUN MEDSOS RESMI

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR
16/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/XI/2021 TAHUN 2021**

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak; Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN Tahun 2008 Nomor 61, TLN Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LN Tahun 2009 Nomor 112, TLN Nomor 5038); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN Tahun 2015 Nomor 23, TLN Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN Tahun 2020 Nomor 193, TLN Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu LN 2017 Nomor 182, TLN Nomor 6109); Permen Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BN Tahun 2014 Nomor 1404); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU; PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjend KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 4 tahun 2021 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan Ketua KPU Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Dalam Keputusan KPU Nomor 16/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/XI/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

Kesatu : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sebagai berikut:

- a. Facebook : Kpu LebakKab
- b. Twitter : @LebakKpu
- c. Instagram : @kpu_lebak
- d. Youtube : kpu lebakkab

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

Ketiga : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak berupa Informasi kepilluan dan kelembagaan.

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 November 2021
Lampiran 5 halaman.